

KAJIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN MEKANISME PENGADUAN DI ERA DIGITAL

Saifullah Asad El Bihar

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Email: elbihar@gmail.com

Abstract

Study of Violence Against Women and Complaint Mechanisms in the Digital Era. The rapid development of digital technology has expanded the space for social interaction, but it has also given rise to new forms of violence against women in the online sphere. This study aims to analyze the forms of online gender-based violence (OGBV), the driving factors, the impacts generated, and the complaint mechanisms available in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a literature study, utilizing secondary data sources from scientific journals, reports from national and international institutions, as well as related regulations. The results show that digital violence against women is increasing and has multidimensional impacts, including psychological, social, and economic aspects. Although various complaint channels are available, their implementation still faces obstacles such as low digital literacy, a culture of victim blaming, limited capacity of law enforcement, and weak responsiveness from digital platforms. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve cross-sector coordination, and develop a more responsive and victim-oriented protection system to address gender-based violence in the digital era.

Keywords: *Violence against women, Online Gender-Based Violence (OGBV), Complaint mechanisms, Victim protection*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang interaksi sosial, namun sekaligus memunculkan bentuk baru kekerasan terhadap perempuan di ranah daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO), faktor pendorong, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme pengaduan yang tersedia di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, memanfaatkan sumber data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan lembaga nasional dan internasional, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan digital terhadap perempuan semakin meningkat dan memiliki dampak multidimensional, meliputi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Meskipun berbagai saluran pengaduan telah tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti rendahnya literasi digital, budaya victim blaming, keterbatasan kapasitas aparat, serta lemahnya respons platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem perlindungan yang lebih responsif dan berorientasi pada korban untuk menanggulangi kekerasan berbasis gender di era digital.

Kata Kunci: **Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Pengaduan, Perlindungan Korban**

A. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui berbagai konvensi dan deklarasi, termasuk CEDAW, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini sudah berlangsung lama dan menyebabkan dominasi laki-laki serta diskriminasi terhadap perempuan (Dahal et al., 2022).

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2020) menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 6% dibandingkan tahun 2019. Lembaga ini juga mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, dari 2007 hingga 2019, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 8 kali lipat. Lonjakan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kompleksitas persoalan struktural yang melibatkan relasi kuasa, budaya patriarki, serta lemahnya sistem perlindungan yang responsif terhadap korban. Kekerasan terhadap perempuan terus menjadi epidemic global dengan prevalensi yang signifikan. Penelitian-penelitian membuktikan bahwa 20%-50% perempuan di dunia mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Kumar et al., 2013; Kumari et al., 2009).

Lebih lanjut, pada tahun 2019 tercatat peningkatan sebesar 65% kasus kekerasan terhadap anak perempuan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kasus inses sebagai bentuk kekerasan yang paling dominan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang domestik—yang seharusnya menjadi tempat paling aman—justru seringkali menjadi lokasi terjadinya kekerasan yang tersembunyi dan sulit terungkap. Selain itu, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari 3.062 kasus kekerasan di ranah publik dan komunitas, sebanyak 58% merupakan kekerasan seksual, yang meliputi pencabulan (531 kasus), perkosaan (715

kasus), pelecehan seksual (520 kasus), persetubuhan (176 kasus), serta percobaan perkosaan dan persetubuhan. Data ini diperkuat oleh laporan UNFPA tahun 2020 yang menegaskan bahwa kekerasan seksual masih menjadi bentuk dominan dalam kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia.

Memasuki periode yang lebih mutakhir, data CATAHU 2024 dari Komnas Perempuan menunjukkan lonjakan signifikan jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) menjadi 330.097 kasus, meningkat sebesar 14,17% dibandingkan tahun 2023. Angka ini memperlihatkan bahwa meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah diupayakan, tren kekerasan belum menunjukkan penurunan yang berarti. Bahkan, terdapat kesenjangan mencolok antara jumlah putusan (291.213 kasus) dengan jumlah pelaporan (38.788 kasus) dan penuntutan (96 kasus). Ketimpangan ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam sistem peradilan, mulai dari proses pelaporan yang tidak ramah korban, hambatan pembuktian, hingga rendahnya kapasitas penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membawa dimensi baru dalam fenomena kekerasan terhadap perempuan. Data terbaru dari SAFEnet menunjukkan lonjakan signifikan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), di mana pada triwulan II tahun 2025 tercatat 665 kasus, meningkat tajam dibandingkan kuartal sebelumnya. Fenomena ini mencerminkan bagaimana kemudahan akses internet menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi digital memberikan ruang pemberdayaan bagi perempuan untuk berekspresi, berjejaring, dan mengakses informasi. Namun di sisi lain, ruang digital juga membuka peluang baru bagi pelaku

kekerasan untuk melakukan serangan secara anonim, masif, dan lintas batas.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelaporan penyebaran konten intim non-konsensual mengalami peningkatan drastis hingga 375% antara tahun 2019 dan 2020. Lonjakan ini menandakan bahwa bentuk kekerasan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah bertransformasi ke ruang digital dengan karakteristik yang lebih kompleks. Konten yang sudah tersebar di internet sulit untuk dihapus sepenuhnya, sehingga korban harus menanggung dampak psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi dalam jangka panjang.

Data-data ini menunjukkan bahwa fakta kekerasan terhadap perempuan masing sangat massif terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-undang no. 12 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2022 belum memengaruhi penurunan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Di antara kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan (Faisea et al., n.d.; Perempuan, 2023).

Kekerasan berbasis gender di dunia maya tidak dapat direduksi hanya sebagai “komentar jahat” atau perilaku menyimpang biasa. Praktik seperti komentar seksis, ancaman kekerasan, perundungan siber, hingga doxxing (pengungkapan data pribadi tanpa izin) memiliki dampak nyata terhadap kondisi mental korban. Banyak perempuan mengalami kecemasan, depresi, kehilangan rasa aman, bahkan menarik diri dari ruang publik digital. Dalam konteks ini, laporan dari Amnesty International menunjukkan bahwa banyak pengaduan terhadap platform media sosial, seperti Twitter (kini dikenal sebagai X), tidak mendapatkan respons yang memadai. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme moderasi konten serta

kurangnya komitmen platform dalam melindungi pengguna, khususnya perempuan.

Lebih jauh lagi, fenomena ini juga mengungkap adanya kesenjangan literasi digital dan kesadaran hukum di masyarakat. Banyak korban yang tidak mengetahui mekanisme pelaporan yang tersedia atau merasa enggan melapor karena takut disalahkan (*victim blaming*) dan stigma sosial. Di sisi lain, aparat penegak hukum seringkali belum memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menangani bukti digital, sehingga proses penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efektif.

Kondisi ini menegaskan urgensi untuk membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tidak hanya melalui penguatan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas institusi, literasi digital masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform teknologi. Tanpa upaya yang sistematis dan berkelanjutan, kekerasan berbasis gender—baik di ruang fisik maupun digital—akan terus menjadi ancaman serius bagi keamanan, martabat, dan hak asasi perempuan di Indonesia.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena menyentuh persoalan yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan sistemik dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa alasan mendasar yang membuat isu ini urgen untuk dikaji secara akademik maupun kebijakan:

Pertama, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa masalah ini bukan kasus sporadis, melainkan fenomena sosial yang terus meningkat dan mengakar. Tanpa penelitian yang mendalam, peningkatan ini hanya akan menjadi data statistik tanpa arah solusi yang jelas. Penelitian dibutuhkan

untuk mengidentifikasi pola, akar penyebab, serta celah dalam sistem perlindungan yang ada.

Kedua, transformasi bentuk kekerasan dari ruang fisik ke ruang digital menjadikan isu ini semakin kompleks. Data dari SAFEnet tentang lonjakan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menunjukkan bahwa teknologi tidak netral. Ia dapat memperluas ruang kekerasan dengan karakteristik baru: anonim, cepat menyebar, dan sulit dikendalikan. Penelitian penting untuk memahami dinamika baru ini agar kebijakan tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.

Ketiga, adanya kesenjangan antara pelaporan, penuntutan, dan putusan kasus menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural—baik dari sisi regulasi, aparat penegak hukum, maupun budaya masyarakat. Tanpa kajian ilmiah yang komprehensif, sulit untuk merumuskan intervensi kebijakan yang tepat dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Keempat, dampak kekerasan berbasis gender tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi. Korban dapat mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan produktivitas, hingga tersingkir dari ruang publik. Dalam konteks pembangunan, hal ini berimplikasi langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, penelitian ini relevan tidak hanya bagi studi sosial, tetapi juga bagi agenda pembangunan nasional.

Kelima, lemahnya respons platform digital terhadap laporan kekerasan—sebagaimana disoroti oleh Amnesty International—menunjukkan adanya kekosongan tata kelola (*governance gap*) di ruang digital. Penelitian dapat memberikan dasar argumentatif untuk mendorong regulasi yang lebih tegas

terhadap platform teknologi sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan pengguna.

Keenam, dari perspektif pendidikan dan literasi, penelitian ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk yang sering dianggap “normal” seperti komentar seksis atau pelecehan verbal. Tanpa pemahaman yang memadai, upaya pencegahan akan sulit dilakukan karena masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam lingkaran kekerasan.

Terakhir, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendorong perubahan sosial. Ia tidak hanya berhenti pada analisis, tetapi juga dapat menjadi dasar advokasi, perumusan kebijakan, serta penguatan kapasitas institusi. Dengan kata lain, penelitian ini adalah langkah awal untuk membangun sistem perlindungan yang lebih adil, responsif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan berbagai alasan tersebut, penelitian ini bukan sekadar penting, tetapi juga mendesak untuk dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dirancang untuk menghasilkan pemahaman mendalam, komprehensif, dan kontekstual terhadap fenomena kekerasan berbasis gender, khususnya dalam ruang digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara kritis berbagai sumber pengetahuan, regulasi, serta praktik yang telah terdokumentasi, sehingga dapat membangun kerangka analisis yang kuat dan berbasis bukti.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, namun memiliki tingkat kredibilitas tinggi karena berasal dari

publikasi akademik dan institusi resmi. Data dikumpulkan dari buku-buku referensi yang relevan, artikel dalam jurnal ilmiah terindeks, laporan tahunan dan tematik dari lembaga seperti Komnas Perempuan, SAFEnet, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen hukum dan regulasi terkait, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan tata kelola ruang digital di Indonesia. Untuk memperkaya perspektif global, penelitian ini turut merujuk pada laporan lembaga internasional seperti UNFPA dan Amnesty International.

C. Hasil Pembahasan

Berbagai faktor berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan, di antaranya aspek budaya, ekonomi, hukum, politik, serta faktor kepribadian. Dari berbagai faktor tersebut, budaya memegang peran yang sangat signifikan. Hal ini tercermin dalam konstruksi sosial mengenai perbedaan gender, pemahaman tentang peran yang dianggap “sesuai” bagi laki-laki dan perempuan, serta ekspektasi dalam relasi. Selain itu, terdapat pula keyakinan akan superioritas laki-laki, nilai-nilai yang menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai objek kepemilikan, serta pandangan bahwa keluarga merupakan ranah privat yang berada di bawah kendali laki-laki. Praktik adat seperti pemberian mas kawin dan penerimaan terhadap kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik dalam keluarga juga turut memperkuat terjadinya kekerasan tersebut (Kumari et al., 2009).

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dapat didefinisikan melalui berbagai konsep, tergantung pada cakupan dan fokusnya. Beberapa konsep bahkan memisahkan kekerasan terhadap anak dari kekerasan terhadap perempuan,

seperti *violence against women, spousal abuse, child abuse, dan child maltreatment* (Rodriguez et al., 2021).

Penyelenggaraan layanan kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) memerlukan penyelarasan pemahaman dan komitmen antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Kesamaan perspektif ini penting agar kebijakan, standar layanan, dan mekanisme pelaksanaan di pusat dan daerah berjalan searah, terkoordinasi, dan tidak tumpang tindih, sehingga korban memperoleh layanan kesehatan yang cepat, aman, dan bermartabat.

Pelayanan Forensik Klinik terhadap Korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan Korban kekerasan terhadap Anak (KtA) harus memperhatikan 4-Prinsip Panduan dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR):

1. Menjamin Keselamatan Fisik Korban/Penyintas
2. Menjamin Kerahasiaan Korban/Penyintas
3. Menghormati keinginan, kebutuhan, hak, dan kapasitas Korban/Penyintas dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban
4. Menjamin tidak ada diskriminasi bagi Korban/Penyintas.

Dalam proses tersebut, perlu dilakukan identifikasi secara komprehensif terhadap berbagai kendala, kebutuhan, dan kesenjangan layanan kesehatan bagi korban kekerasan. Aspek yang perlu dicermati meliputi ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia, kecukupan sarana dan prasarana, efektivitas mekanisme rujukan lintas layanan, serta skema pembiayaan yang mendukung keberlanjutan layanan di fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit. Dalam studi dokumen Studi dokumen dalam laporan ini mengidentifikasi hambatan psikologis seperti: malu, takut dan relasi kuasa yang menghambat korban untuk

melapor, tidak lain merupakan imbas dari budaya patriarki. Demikian pula dengan kepentingan menjaga nama baik keluarga atau masyarakat yang membuat korban terhambat melapor. Tantangan ini dikonfirmasi oleh narasumber penelitian ini, dimana korban yang telah melapor tidak menindaklanjuti laporan karena khawatir proses tindak lanjut itu mengakibatkan korban diketahui keluarga telah mengalami kekerasan seksual (Tyas, 2022).

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan perumusan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis untuk mempercepat implementasi layanan kesehatan bagi korban KtPA. Rekomendasi ini mencakup integrasi layanan kesehatan ke dalam mekanisme perlindungan korban dan sistem layanan terpadu, penguatan regulasi pendukung, serta penegasan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam rantai layanan korban. Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) selanjutnya perlu membentuk regulasi teknis untuk menindaklanjuti langkah-langkah operasionalisasi pencegahan TPKS tersebut (INFID, 2022). Meski sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun korban kekerasan seksual belum bebas melaporkan kasus yang menimpa dirinya. Secara umum pelapor atau korban mengalami hambatan atau tantangan dari segi struktural, sosial, budaya.

Pelapor yang dimaksud dalam panduan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yakni korban kekerasan seksual dan saksi mata yang melihat, mendengarkan, dan mengetahui terjadinya kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang TPKS, saksi merujuk pada orang yang dapat memberikan keterangan tentang peristiwa kekerasan seksual yakni pihak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, atau pihak lain yang memiliki

informasi terkait peristiwa tersebut. Saksi bisa korban, saksi mata, atau pihak lain yang memiliki pengetahuan yang relevan (AJI, 2025).

Salah satu hambatan dan tantangan yang dihadapi saksi pada umumnya sama dengan korban kekerasan seksual. Korban tak punya kemampuan ekonomi yang cukup. Adapun, saksi yang mengetahui peristiwa kekerasan itu cenderung lebih banyak diam karena merasa takut. Ada juga yang tidak mau mengungkapkan fakta karena punya hubungan dengan pelaku. Saksi tidak mau pernyataan atau kesaksiannya mengganggu pertemanan.

Dalam kasus kekerasan seksual, pembuktian kasus mengacu pada lima alat bukti yang sah. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Kelima alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dengan tambahan alat bukti lain yang diatur dalam UU TPKS. Aturan ini juga memperluas cakupan alat bukti menjadi informasi elektronik, dokumen elektronik, serta barang bukti yang terkait langsung dengan tindak pidana yakni pada Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS. Kemajuan yang progresif dari UU TPKS dalam hal pembuktian yaitu keterangan saksi dan korban sudah bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Syaratnya keterangan itu disertai dengan salah satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, serta terdakwalah yang bersalah.

Isu krusial lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah pembiayaan jaminan kesehatan yang belum sepenuhnya linear dengan kebutuhan pelayanan korban di rumah sakit. Hal ini mencakup distribusi APBN dalam pembiayaan korban, belum adanya kejelasan regulasi terkait jaminan

pembiayaan layanan korban KtPA di rumah sakit, serta perlunya penguatan regulasi internal rumah sakit yang mendukung penyelenggaraan layanan korban melalui skema kerja sama seperti PKS atau MoU. Penguatan aspek pembiayaan dan regulasi ini diharapkan dapat mendorong komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas, ketersediaan, dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi korban kekerasan di seluruh wilayah.

Selain layanan kepada korban, pekerja sosial juga dapat terlibat dalam intervensi individu dan kelompok terhadap pelaku. Para ahli sepakat bahwa tanpa adanya intervensi yang efektif terhadap individu pelaku maka KtPA sulit untuk ditanggulangi. Pekerja sosial dapat berperan sebagai penyedia layanan *treatment* bagi pelaku KtPA. Pada kasus-kasus kekerasan yang tidak parah, individu, keluarga atau orangtua juga mendapatkan terapi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menerapkan hubungan interpersonal atau pengasuhan efektif tanpa kekerasan, mencegah berulangnya kekerasan dan membantu anak mengurangi trauma akibat kekerasan (Katz et al., 2020; Hesser et al., 2017).

Dampak Kekerasan Digital terhadap Perempuan

Kekerasan di ranah digital menimbulkan dampak serius:

- 1) Trauma psikologis: Korban sering mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan kronis. Banyak yang sampai mengutarakan pikiran bunuh diri karena tertekan.
- 2) Isolasi sosial: Penyebaran konten pribadi membuat korban merasa dikucilkan atau diawasi oleh masyarakat sekitar. Dampak ini memperparah perasaan terasing dan memutus jaringan sosial korban.

- 3) Kerugian ekonomi: Korban bisa kehilangan pekerjaan atau peluang karena berita buruk online (misalnya, dipecat atas dasar foto atau video tersebar). Industri tenaga kerja sulit menerima reputasi buruk di dunia maya.
- 4) Ancaman keselamatan fisik: Informasi pribadi yang dibocorkan (*doxxing*) dapat meningkatkan risiko kekerasan fisik nyata terhadap korban.
- 5) Pengurangan partisipasi publik: Sebagai akibat trauma, sebagian perempuan mengurangi aktivitas online atau menarik diri dari ruang publik. Studi menunjukkan 28% perempuan terpaksa membatasi penggunaan internet atau menutup akun media sosial demi rasa aman.

Dampak-dampak di atas menunjukkan bahwa kekerasan online tidak kalah bahayanya dibandingkan kekerasan fisik, sebagaimana ditegaskan UN Women bahwa kekerasan siber sama beratnya dengan kekerasan fisik. Mekanisme Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan Untuk melaporkan kekerasan online, korban dapat memanfaatkan beberapa saluran: Laporan melalui platform digital: Sebagian besar media sosial menyediakan fitur “laporkan” untuk konten atau akun bermasalah. Namun, dalam praktiknya fitur ini sering lamban atau tidak tanggap. Sebagai contoh, pelaporan ke kanal seperti @aduankonten (Twitter/Instagram Kominfo) kerap belum direspons secara memadai.

Lembaga negara: Komnas Perempuan menyediakan formulir pengaduan online dan email pengaduan@komnasperempuan.go.id, serta menerima aduan via hotline 129 (bila terintegrasi). Selain itu, korban anak dapat melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui situs pengaduan mereka. Polri juga memiliki unit siber (Patroli Siber) yang dapat dituju jika pelaku melakukan kejahatan lintas dunia maya.

Lembaga bantuan hukum dan LSM: Organisasi seperti LBH APIK Jakarta, Pusat Pelayanan Perempuan (Rifka Annisa), YLBHI, serta Yayasan Pulih atau SAPA Institute aktif memberikan pendampingan hukum dan psikososial bagi korban[15]. Lembaga-lembaga ini membantu korban menyusun laporan resmi dan mengadvokasi proses hukum lebih lanjut.

Secara keseluruhan, korban dapat menghubungi Komnas Perempuan, call center SAPA (WA 08111-129-129), LPSK (perlindungan saksi/korban), dan berbagai LSM pendukung lainnya untuk mendapatkan bantuan dalam melaporkan kasus. Namun dalam prakteknya, literasi digital yang rendah sering menjadi hambatan korban menavigasi mekanisme ini. Tantangan dan Upaya Perbaikan

Beberapa kendala utama dalam penanganan kekerasan digital adalah:

Regulasi belum adaptif: Undang-undang lama seperti UU ITE seringkali *menjerat* korban sebagai pelaku (pasal karet), daripada melindungi mereka. Belum tersedianya pasal khusus tentang kekerasan siber dalam KUHP atau undang-undang lain menyebabkan multitafsir dan minimnya pendampingan hukum bagi korban.

Kurangnya koordinasi dan respons cepat: Fitur pelaporan di platform belum terkoordinasi dengan penegak hukum. Aparat sering kurang memahami perspektif korban (victim-centred) dalam kasus online, sehingga proses penanganan lambat dan kurang sensitif gender.

Minimnya literasi dan kesadaran gender: Rendahnya pemahaman tentang keamanan digital serta stereotip gender yang masih kuat membuat korban enggan melapor. Budaya *victim blaming* di masyarakat juga memperburuk situasi, sehingga korban takut dicemooh atau diabaikan saat mengadukan kasus. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya terpadu:

Penguatan regulasi dan penegakan hukum: Perlu revisi UU ITE dan pengundangan pasal siber di undang-undang kekerasan (misalnya UU TPKS 2022) agar kekerasan daring diakui secara eksplisit. UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memasukkan kekerasan elektronik, meski implementasinya masih perlu perbaikan.

Koordinasi lintas sektor: Kemenkominfo secara aktif menurunkan konten negatif (misalnya lebih dari 25.000 konten pornografi dihapus sepanjang 2023-2024), dan bekerja sama dengan Polri untuk penegakan. Dibutuhkan pula sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemilik platform digital untuk mempercepat respons.

Edukasi literasi digital dan kesadaran gender: Program literasi digital menyeluruh bagi perempuan dan publik dapat memperkecil risiko terkena penipuan atau kekerasan siber. Selain itu, kampanye publik perlu menanamkan kesadaran bahwa kekerasan online adalah kejahatan serius, bukan sekadar “pembicaraan kosong.” Peningkatan layanan korban: Penyediaan layanan pengaduan yang mudah diakses dan aman menjadi kunci. Misalnya, Kemen PPPA menjalankan Call Center *Sahabat Perempuan dan Anak* (SAPA 129/Whatsapp) sebagai rujukan terintegrasi bagi korban. Dukungan psikologis dan pendampingan hukum gratis melalui LSM juga harus diperluas cakupannya.

Upaya perbaikan tersebut telah mulai diinisiasi; sebagai contoh, UU TPKS yang baru diluncurkan telah meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Meski begitu, perubahan mendasar

membutuhkan reformasi sistemik dan komitmen semua pihak.

D. Simpulan

Kekerasan terhadap perempuan, baik di ruang fisik maupun digital, merupakan persoalan yang bersifat struktural dan terus mengalami peningkatan. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, serta lemahnya sistem perlindungan masih menjadi faktor utama yang melanggengkan kekerasan. Di era digital, bentuk kekerasan berkembang semakin kompleks melalui Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan bahkan keselamatan fisik korban.

Mekanisme pengaduan sebenarnya telah tersedia melalui berbagai saluran, baik platform digital, lembaga negara, maupun organisasi masyarakat sipil. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital, budaya victim blaming, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya respons dari platform teknologi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi, implementasi, dan kebutuhan nyata korban di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di era digital. Penguatan regulasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, edukasi literasi digital dan kesadaran gender, serta penguatan layanan perlindungan korban menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Tanpa intervensi yang sistematis dan berorientasi pada korban, kekerasan berbasis gender akan terus menjadi ancaman serius bagi keamanan, martabat, dan hak asasi perempuan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. (2025). *Kertas kebijakan: Mekanisme perlindungan pelapor kekerasan seksual di media massa*. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- Dahal, P., Joshi, S., & Swahnberg, K. (2022). A qualitative study on gender inequality and gender-based violence in Nepal. *BMC Public Health*, 22. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14389-x>
- Faisea, F., Maulidi, M. Z., & Arif, L. (n.d.). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Syntax Idea*, 2(6), 16–25.
- Hesser, H., Axelsson, S., Bäcke, V., Engstrand, J., Gustafsson, T., Holmgren, E., Jeppsson, U., Pollack, M., Nordén, K., Rosenqvist, D., & Andersson, G. (2017). Preventing intimate partner violence via the Internet: A randomized controlled trial of emotion-regulation and conflict-management training for individuals with aggression problems. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 24(5), 1163–1177. <https://doi.org/10.1002/cpp.2082>
- INFID, Koalisi Perempuan Indonesia, & Yayasan Kesehatan Perempuan. (2023). *Laporan penelitian needs assessment: Analisis tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*.
- Katz, L., Gurtovenko, K., Maliken, A., Stettler, N., Kawamura, J., & Fladeboe, K. (2020). An emotion coaching parenting intervention for families exposed to intimate partner violence. *Developmental Psychology*, 56(3),

638–651.

<https://doi.org/10.1037/dev0000800>

- Komnas Perempuan. (2021). *Lembar fakta dan poin kunci: Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020—Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah COVID-19*. Komnas Perempuan.
- Kumar, A., Nizamie, S. H., & Srivastava, N. K. (2013). Violence against women and mental health. *Mental Health & Prevention*, 1(1), 4–10.
- Kumari, S., Priyamvada, R., Chaudhury, S., Singh, A. R., Verma, A. N., & Prakash, J. (2009). Possible psychosocial strategies for controlling violence against women. *Industrial Psychiatry Journal*, 18(2), 132–134.
- Perempuan, K. (2023). CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. Jakarta: Komnas Perempuan
- Rodríguez, D., Díaz-Ramírez, A., Miranda-Vega, J., Trujillo, L., & Mejía-Alvarez, P. (2021). A systematic review of computer science solutions for addressing violence against women and children. *IEEE Access*, 9, 114622–114639.
<https://doi.org/10.1109/access.2021.3103459>
- Tyas, Asisten Deputi Layanan Hak Anak, KPPA dalam FGD dengan Lembaga penyedia layanan berbasis pemerintah, 3 Juni 2022